



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG
IZIN USAHA MIKRO
DI KABUPATEN SAMBAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, perlu mengatur pelaksanaan pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil dan pendelegasian kewenangannya kepada Camat di Kabupaten Sambas;
 - b. bahwa kegiatan usaha mikro sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
 - c. bahwa usaha mikro perlu diberikan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya untuk penguatan ekonomi daerah;
 - d. bahwa usaha mikro di daerah dianggap perlu diberikan legalitas hukum izin usaha untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Mikro di Kabupaten Sambas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
5. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA MIKRO DI KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Sambas.
5. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi criteria usaha mikrose bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Lokasi Izin Usaha Mikro adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.
7. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro.
8. Izin Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat dengan IUM adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk satu lembar.
9. Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat dengan PUM adalah orang yang melakukan usaha mikro dilokasi yang telah ditetapkan.

BAB II
RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pemberian IUM kepada jenis usaha mikro sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Prinsip pemberian Izin Usaha Mikro adalah:

- a. prosedur sederhana, mudah, dan cepat;
- b. terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro ; dan
- c. kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

Pasal 4

Tujuan pemberian IUM adalah:

- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusahadilokasi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 5

Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian Izin Usaha Mikro kepada Camat sebagai pelaksana IUM.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUM di wilayahnya melalui kepala desa.
- (2) Pendataan PUM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan:
 - a. identitas pelaku usaha mikro;
 - b. lokasi pelaku usaha mikro yang berada di wilayah kecamatan;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. besarnya modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Tata Ruang Daerah.

Pasal 7

- (1) PUM melakukan pendaftaran IUM kepada Camat.
- (2) PUM harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
- (3) Tata cara pendaftaran Izin Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) meliputi:
 - a. permohonan IUM;
 - b. pemeriksaan IUM
 - c. pemberian IUM; dan
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya IUM.

Pasal 8

- (1) PUM mengajukan permohonan IUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a kepada Camat.
- (2) Persyaratan penerbitan IUM yaitu :
 - a. surat permohonan IUM;

- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - c. fotocopy Kartu Keluarga;
 - d. surat Persetujuan dan Pemilik Lahan;
 - e. surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa setempat;
 - f. surat pernyataan permohonan penerbitan IUM atas kegiatan usaha Mikro yang ditandatangani diatas materai 6.000,-;
 - g. pas photo warna ukuran 3 x 4 latar merah sebanyak 2 (dua) lembar;
 - h. sketsa lokasi dan foto lokasi usaha; dan
- (3) Bentuk Surat Permohonan IUM, Surat Persetujuan dan Pemilik Lahan, Surat Pernyataan Pemohon, Surat Keterangan Usaha dan Sketsa Lokasi Usaha Mikro tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUM.
- (2) Berkas pendaftaran IUM yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUM.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUM tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 10

- (1) Camat memberikan IUM dalam bentuk Surat Izin.
- (2) Berkas pendaftaran IUM yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUM.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUM tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan kepada Pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 11

- (1) IUM diterbitkan dengan klasifikasi yaitu :
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) IUM dapat diberikan kepada :
 - a. pelaku usaha / pedagang di lingkungan Pasar yang dikelola oleh pemerintah / swasta;
 - b. pedagang kaki lima / pedagang sektor informal dalam kategori Usaha Mikro yang diperkenankan sesuai persetujuan / rekomendasi / penetapan / penunjukan kawasan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. pelaku usaha / pedagang dalam kategori Usaha Mikro di Lingkungan perumahan;
 - d. pelaku usaha / pedagang dalam kategori Usaha Mikro dikawasan perdagangan dengan persetujuan pemilik lahan; dan
 - e. pelaku industri yang melakukan usaha industri dengan investasi sampai dengan Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah) dan tidak termasuk jenis industri strategis.
- (3) Jangka waktu IUM berlaku selama 3 (tiga) tahun pada 1 (satu) lokasi yang sama dan wajib didaftarkan ulang 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir.

Pasal 12

- (1) IUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mencakup hal hal sebagai berikut:
 - a. Kop Surat;
 - b. Nama Izin;
 - c. Nomor Surat; dan
 - d. Dasar Hukum.

- (2) Detail Pemohon terdiri dari :
 - a. Nama;
 - b. Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP);dan
 - c. Alamat.
- (3) Detail Kegiatan Usaha terdiri dari :
 - a. Nama Usaha;
 - b. Bentuk Usaha;
 - c. Jenis Usaha;
 - d. Sarana Usaha;
 - e. Alamat Usaha;
 - f. Jumlah Modal Usaha;dan
 - g. Klasifikasi Usaha.
- (4) Bentuk Keputusan Camat tentang IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d apabila:
 - a. pelaku Usaha Mikro tidak melaksanakan aktivitas usaha selama 6 (enam) bulan berturut – turut;
 - b. terjadi perubahan pemilik / penanggung jawab usaha;
 - c. terjadi pindah lokasi usaha, dan hal hal lain yang merubah ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan;dan/atau
 - d. Tanah tempat usaha akan dipergunakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas atau untuk kepentingan umum lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pencabutan IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUM melanggar ketentuan perundang-undangan.

- (4) Pencabutan IUM dilakukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pencabutan IUM.
- (5) Format Berita Acara Pemeriksaan Pencabutan IUM dan Keputusan Camat tentang Pencabutan IUM sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Pemegang Izin Usaha Mikro mempunyai hak antara lain :

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan.

Pasal 15

Pemegang Izin Usaha Mikro mempunyai kewajiban antara lain :

- a. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan di dalam maupun diluar tempat usaha termasuk pengelolaan lingkungan demi kepentingan umum;
- b. mematuhi ketentuan perundang-undangan; dan
- c. mematuhi kegiatan usaha sesuai Izin Usaha Mikro.

Pasal 16

Pemegang Izin Usaha Mikro dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal; dan
- b. kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUM oleh Camat melalui dinas teknis yang menangani usaha mikro, kecil dan menengah di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 18

- (1) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUM kepada Bupati, melalui dinas teknis yang menangani usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Sambas pada minggu pertama setiap bulannya,
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemberian IUM kepada Gubernur.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUM oleh Camat melalui dinas teknis yang menangani usaha mikro, kecil dan menengah di Daerah.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUM di wilayahnya.

Pasal 20

Pembinaan dan Pengawasan meliputi :

- a. pendataan;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis; dan
- e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 21

Biaya pelaksanaan pemberian IUM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas

Pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI SAMBAS

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MARJUNI

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I** : Jenis Usaha Mikro yang di Delegasikan Pemberian Izin kepada Camat.
- Lampiran II** : Surat Permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil
- Lampiran III** : Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil
- Lampiran IV** : Berita Acara Pemeriksaan Pencabutan Izin Usaha Mikro

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 47 /KUMINDAG/2017
 TANGGAL 29 DESEMBER 2017
 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA
 MIKRO DI KABUPATEN SAMBAS

**JENIS USAHA MIKRO MEMILIKI KEKAYAAN BERSIH SAMPAI DENGAN Rp. 50.000.000,00
 DENGAN HASIL PENJUALAN TAHUNAN SAMPAI DENGAN Rp.300.000.000,00
 YANG DIBERIKAN IZIN OLEH CAMAT**

No.	Kategori	Jenis Usaha	KBLI	Uraian	Keterangan
1.	Perdagangan Eceran	1.1. Berjualan Sembako	47112	Perdagangan Eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di Supermarket / minimarket (tradisional)	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan / supermarket / minimarket. Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, kosmetik dan mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok.
		1.2. Berjualan Kelontong	47192	Perdagangan Eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau (barang barang kelontong) bukan di Toserba (Departemen Store)	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau bukan Toserba / departemen store. Pada umumnya barang barang yang diperdagangkan antara lain pakaian, perabot rumah tangga, perhiasan, mainan anak anak dan kosmetik, yang terintegrasi di bawah satu pengelola. Misalnya Toko Barang Kelontong.

Catatan : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia disingkat : KBLI

No.	Kategori	Jenis Usaha	KBLI	Uraian	Keterangan
		1.3. Berjualan Buah-buahan	47212	Perdagangan Eceran Buah-Buahan	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus buah-buahan di dalam bangunan, seperti apel, anggur, alpokat, belimbing, duku, jeruk, durian, jambu, pisang, semangka, mangga, nanas, manggis, pepaya, rambutan, sawo, salak, lengkeng dan aneka buah lainnya.
		1.4. Berjualan Sayuran	47213	Perdagangan Eceran Sayuran	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus sayuran di dalam bangunan, seperti bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, terong, buncis, mentimun, labu siam, kacang panjang dan kacang merah.
		1.5. Berjualan Hasil Peternakan	47214	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil peternakan di dalam bangunan, seperti susu dan telur, termasuk pula daging ternak dan unggas.
		1.6. Perdagangan Hasil Perikanan	47215	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil perikanan di dalam bangunan, seperti udang segar, ikan segar, cumi-cumi segar, nener (benih bandeng), benur (benih udang), benih ikan, dan rumput laut.
		1.7. Perdagangan Eceran Hasil Pertanian lainnya	47219	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian lainnya	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus komoditi hasil pertanian yang belum tercakup dalam kelompok 47211 s.d. 47216 di dalam bangunan seperti lada, pala, kunyit, kencur, temulawak, lengkuas dan madu.

Catatan : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia disingkat : KBLI

No.	Kategori	Jenis Usaha	KBLI	Uraian	Keterangan
		1.8 Berjualan Minuman Non Alkohol	47222	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol Tidak	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus minuman tidak beralkohol di dalam bangunan yang tidak langsung diminum di tempat, seperti minuman ringan (limun, aersoda, markisa, teh botol, air mineral dan beras kencur). Termasuk perdagangan eceranminuman kopi.
		1.9 Berjualan Rokok	47230	Perdagangan eceran khusus Rokok dan Tembakau di Toko	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus rokok dan atau tembakau di dalam bangunan seperti rokok kretek, rokok putih, rokok cerutu, rokok kelembak, tembakaukrosok, tembakau susur dan tembakau pipa/papier.
		1.10 Berjualan Beras	47241	Perdagangan Eceran Beras	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis beras di dalam bangunan, seperti beras cianjur, beras cisadane, beras saigon dan beras ketan.
		1.11 Berjualan Roti/Kuwe	47242	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis roti, kue kering dan kue basah di dalam bangunan, seperti roti manis, roti tawar, bolu, cake/tart, biskuit, wafer, kue semprong dan cookies.
		1.12 Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah	47243	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus kopi,gula pasir atau gula merahdi dalam bangunan.
		1.13 Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	47244	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tahu, tempe, tauco dan oncom didalam bangunan.

Catatan : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia disingkat : KBLI

No.	Kategori	Jenis Usaha	KBLI	Uraian	Keterangan
		1.14 Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan	47245	Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis produk daging olahan dan ikan, udang, kerang yang diasinkan atau dikeringkan di dalam bangunan, seperti sosis, bakso, abon, ikan teri, cucut, selar, kerapu, udang, rebon, petek, gabus, sepat, cumi-cumi, kepah, remis, dan kerang.
		1.15 Counter Handphone	47414	Perdagangan Eceran alat Telekomunikasi.	Kelompok usaha ini mencakup usaha perdagangan eceran alat komunikasi, seperti handphone, pesawat telepon dan perlengkapannya serta usaha jasa penjualan pulsa, baik berupa voucher maupun voucher elektronik, termasuk pula jasa penjualan kartu perdana telepon seluler.
		1.16 Berjualan Pakaian	47711	Perdagangan Eceran Pakaian	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakaian, baik terbuat dari tekstil, kulit, maupun kulit buatan, seperti kemeja, celana, jas, mantel, jaket, piyama, kebaya, blus, rok, daster, singlet, kutang /gaun, rok dalam, baju bayi, pakaian tari, pakaian adat, mukena dan jubah.
		1.17 Toko Sepatu dan Alas Kaki lainnya.	47712	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki lainnya.	Kelompok usaha ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus sepatu, sandal dan alas kaki lainnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, plastik, karet, kain maupun kayu seperti sepatu laki laki dewasa, sepatu perempuan dewasa, sepatu anak, sepatu olah raga, sepatu sandal, sandal, selop dan sepatu kesehatan.

Catatan : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia disingkat : KBLI

No.	Kategori	Jenis Usaha	KBLI	Uraian	Keterangan
		1.18 Berjualan Perlengkapan Pakaian.	47713	Perdagangan eceran perlengkapan pakaian.	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus perlengkapan pakaian, seperti selendang, kerudung, sapu tangan, ikat kepala, ikat pinggang, peci, blangkon, topi, dasi, cadar, sarung tangan, kaos kaki, handuk dan selimut, termasuk juga perdagangan eceran kancil baju, retsleting dan benang jahit.
		1.19 Berjualan Tas	47714	Perdagangan eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel dan Sejenisnya.	Kelompok usaha ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, tekstil, plastik ataupun karet, seperti tas tangan, tas belanja, tas sekolah, tas surat, tas olahraga, kotak rias, sarung pedang / pisau, tempat kamera, tempat kacamata dan kotak pensil.
		1.20 Berjualan Obat	47723	Perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotik	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang farmasi dan obat-obatanyang berbentuk jadi (sediaan) bukan apotik , misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep,larutan, larutan parenteral dan suspensi, seperti obat-obatan untuk penyakit kulit, mata, gigi,telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon danvitamin-vitamin. Contohnya adalah toko obat.

Catatan : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia disingkat : KBLI

No.	Kategori	Jenis Usaha	KBLI	Uraian	Keterangan
1.21		Perdagangan Eceran Jam	47734	Perdagangan Eceran Jam	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jam, seperti arlojitan, arloji saku, jam dinding, jam beker, lonceng dan alat ukur waktu lainnya, termasuk perdagangan eceran bagian dari arloji dan jam.
1.22		Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam	47783	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari logam, seperti vas bunga, patung, tempat lilin, piala, medali dan gantungan kunci. Termasuk kegiatngaleri kesenian yang menjual barang kerajinan tersebut.
1.23		Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik	47784	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari keramik, seperti patung, vas bunga, asbak, tempat sirih, celengan dan pot bunga. Termasuk kegiatngaleri kesenian yang menjual barang kerajinan tersebut.
1.24		Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan Palawija	47811	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan Palawija	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran padi dan palawija, yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti gabah, jagung, ubi jalar, ubi kayu, talas, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hitam dan kacang polong.
1.25		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan	47812	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran buah-buahan yang dilakukan di pinggirjalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapatdipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti apel, anggur, alpokat, belimbing, duku, durian, mangga dan lain-lain.

Catatan : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia disingkat : KBLI

No.	Kategori	Jenis Usaha	KBLI	Uraian	Keterangan
1.26		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran	47813	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran sayur-sayuran yang dilakukan di pinggirjalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapatdipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti bawang merah, bawang putih, kentang,wortel, terong, buncis, mentimun, labu siam, kacang panjang dan kacang merah.
1.27		Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil Peternakan	47814	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil Peternakan	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hasil peternakan yang dilakukan dipinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti susu dan telur, daging ternak dan unggas.
1.28		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	47815	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hasil perikanan yang dilakukan di pinggirjalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapatdipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti udang segar, ikan segar, cumi-cumi segar,ikan hias, nener, benur, benih ikan dan rumput laut.
1.29		Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue Basah dan sejenisnya	47822	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue Basah dan sejenisnya	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis roti, kue kering dan kuebasah yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atautempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti rotimanis, roti tawar, bolu, cake/tart, biskuit, wafer, kue semprong dan cookies.

No.	Kategori	Jenis Usaha	KBLI	Uraian	Keterangan
	1.30	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahu, tempe, tauco dan Oncom	47824	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahu, tempe, tauco dan Oncom	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap dipasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar).
	1.31	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman	47826	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai minuman yang tidak langsung diminum di tempat, yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper)toko atau tempat tetap di pasar (los pasar), seperti minuman keras (whisky, genever, brandy, gin, arak, rum, sake, tuak), minuman anggur; minuman yang mengandung malt (bir, ale, stout, temulawak) dan minuman ringan (limun, airsoda, markisa, teh botol, air mineral dan beras kencur).
	1.32	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau	47827	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis rokok dan tembakau yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap dipasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti tembakau krosok, tembakau susur dan tembakau pipa (papier), rokok (putih atau kretek).

No.	Kategori	Jenis Usaha	KBLI	Uraian	Keterangan
1.33	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian	47832	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran macam-macam pakaian baik terbuat dari tekstil, kulit, maupun kulit buatan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambimuka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti kemeja, celana, jas, mantel, jaket, piyama, kebaya, blus, rok, daster, singlet, kutang/BH, gaun, rok dalam, baju bayi, pakaian tari, pakaian adat, mukena dan jubah.
1.34	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal dan alas Kaki lainnya	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal dan alas Kaki lainnya	47833	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal dan alas Kaki lainnya	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai macam sepatu, sandal, selop dan alas kaki lainnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, plastik, karet, kain ataupun kayu yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti sepatu laki-laki dewasa, sepatu perempuan dewasa, sepatu anak, sepatu olahraga, sepatu sandal, sandal, selop dan sepatu kesehatan.
1.35	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pelengkap pakaian dan Benang	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pelengkap pakaian dan Benang	47834	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pelengkap pakaian dan Benang	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran pelengkap pakaian dan benang yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap dipasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti selendang, kerudung, sapu tangan, ikat kepala, blangkon, peci, topi, dasi, ikat pinggang, cadar, sarung tangan, handuk, dan selimut. Termasuk juga perdagangan eceran kancing baju, risleting dan benang jahit.

No.	Kategori	Jenis Usaha	KBLI	Uraian	Keterangan
1.36		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam	47853	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai macam jam yang dilakukan dipinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti arloji tangan, arloji saku, jam dinding, jam beker, lonceng dan alat ukur waktu lainnya, termasuk juga bagian dari arloji dan jam.
1.37		Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas, dompet, koper, Ransel dan sejenisnya	47854	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas, dompet, koper, Ransel dan sejenisnya	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, tekstil, plastik ataupun karet yang dilakukan dipinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti tas tangan, tas belanja, tas sekolah, tas surat, tas olahraga, dompet, kotak rias, sarung pedang/pisau, tempat kamera, tempat kaca mata dan kotak pen.
1.38		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan	47867	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat kebersihan yang dilakukan di pinggirjalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti sapu lidi, sapu ijuk, sikat, keset, alat/kainpel dan sejenisnya.

No.	Kategori	Jenis Usaha	KBLI	Uraian	Keterangan
2.	Industri Pengolahan	2.1. Pemotongan Unggas	10120	Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas	Kelompok ini mencakup kegiatan operasional rumah potong unggas dan pengepakan daging unggas, termasuk kegiatan pengurusan hasil sampingan, seperti pemrosesan sisa atau kotoran unggas, pementangan kulit, penyortiran bulu dan pembersihan lemak. Pemotongan yang dilakukan oleh pedagang dimasukkan dalam golongan 462, 472 dan 478.
		2.2. Penggaraman dan Pengeringan Ikan	10211	Industri penggaraman/pengeringan ikan	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan Pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses penggaraman/pengeringan, seperti ikan tembang asin, ikan teri asin, dan ikan kering tawar.
		2.3. Pengasapan Ikan	10212	Industri pengasapan/pemanggangan ikan	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pengasapan/pemanggangan seperti ikan bandeng asap, ikan julung-julung/roa asap, ikan fufu/asar asap, ikan lele asap, dan ikan patin asap.
		2.4. Pengasinan dan Pemanisan Buah-buahan	10311	Industri pengasinan/pemanisan buah-buahan dan sayuran	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pengasinan/pemanisan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti asinan kedondong, asinan wortel, manisan pala dan manisan mangga.

No.	Kategori	Jenis Usaha	KBLI	Uraian	Keterangan
		2.5. Pengeringan Buah-buahan	10313	Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengeringan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti kismis (anggur), bawang merah, bawang putih, cabe kering, rebung kering dan jamur kering.
		2.6. Pembuatan Tempe	10391	Industri tempe kedelai	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tempe dari kedelai. Usaha pembuatan tempe yang bahan bakunya selain kedelai, seperti tempe bongkrek, dimasukkan dalam kelompok 10399.
		2.7. Pembuatan Tahu	10392	Industri tahu kedelai	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tahu dari kedelai.
		2.8. Pembuatan Es lilin, Es Puter dan lain-lain	10532	Industri pengolahan es sejenisnya yang dapat dimakan (bukan es batu Dan es balok)	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam es yang bahan utamanya bukannya susu, seperti sorbet, es lilin, ice drop, es dengan berbagai rasa lainnya, es mambo dan es puter. Usaha es kering (dry ice) dimasukkan dalam kelompok 20112.

No.	Kategori	Jenis Usaha	KBLI	Uraian	Keterangan
2.9.		Pembuatan Roti dan Kue	10710	Industri produk roti dan kue	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam roti dan kue, seperti industri roti tawar dan roti kadet; industri kue, pie, tart; industri biskuit dan produk roti kering lainnya; industri pengawetan kue kering dan cake; industri produk makanan ringan (cookies, cracker, kue kering) baik yang manis atau asin; industri tortillas; dan industri produk roti yang dibekukan, seperti pancake, waffle dan roti kadet.
2.10.		Pengolahan Gula Merah	10722	Industri gula merah	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula merah yang tidak berbentuk kristal, dengan bahan utamanya tebu maupun nira (aren, kelapa dan sejenisnya). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula merah yang tidak berbentuk kristal, dengan bahan utamanya tebu maupun nira (aren, kelapa dan sejenisnya).
2.11.		Penggilingan Kopi Manual	10761	Industri pengolahan kopi	Kelompok ini mencakup usaha penyangraian, penggilingan dan pensarian (ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau cairan, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi. Termasuk industri pengganti pengganti. Penggilingan kopi bubuk di tempat pedagang kopi dimasukkan dalam kelompok 47222 dan 47823.

No.	Kategori	Jenis Usaha	KBLI	Uraian	Keterangan
		2.12. Pembuatan Bubuk Bumbu Masak Cabe, Lada, Jahe dan lainnya yang sejenis	10772	Industri bumbu masak dan penyedap masakan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau elum, baik berbentuk bubuk ataupun lainnya, seperti bumbu gulai, bumbu kari, bumbu merica, bubuk jahe, bubuk jinten, bubuk pala, bubuk cabe dan bubuk kayu manis. Termasuk usaha industri penyedap masakan baik yang asli, natura maupun sintesa khemis, seperti vetsin dan serbuk panili dan industri bumbu-bumbu, saus dan rempah-rempah, seperti mayonais, tepung mustar, mustar olahan, sauce tomat, dan sauce selada.
		2.13. Pembuatan Kue dan Roti	10792	Industri kue basah	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam makanan kue basah, yaitu sejenis kue yang relatif tidak tahan lama, seperti wajik, lempur, kue lapis, lumpia, dan martabak (termasuk pembuatan tape dan dodol).

No.	Kategori	Jenis Usaha	KBLI	Uraian	Keterangan
		2.14. Pembuatan Kerupuk, Keripik, Peyek dan lain lain yang sejenis.	10794	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, seperti kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekitot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan atau usaha pembuatan keripik/peyek dari kacang kacangan dimasukkan dalam kelompok 10793
		2.15. Industri Pengolahan Minuman	11040	Industri minuman ringan	Kelompok ini mencakup usaha industri minuman yang tidak mengandung alkohol, Termasuk industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol dan atau rasa manis, seperti lemonade, orangeade, cola, minuman buah, air tonik, limun, air soda, krim soda.
		2.16. Industri Tenun Ikat / Songket	13122	Kain tenun ikat	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain tenun ikat /songket dan usaha pewarnaan benang dengan cara mengikat terlebih dahulu.
		2.17. Pembuatan Kain Rajutan dan Renda	13911	Industri kain rajutan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain yang dibuat dengan cara rajut ataupun renda.

No.	Kategori	Jenis Usaha	KBLI	Uraian	Keterangan
		2.18. Industri Sulaman/ Bordir	13912	Industri kain sulaman/bordir	Kelompok ini mencakup usaha kain sulaman/bordir, baik yang dikerjakan dengan tangan maupun dengan mesin.
		2.19. Pembuatan Pakaian (Penjahit)	14111	Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga, baik dari kain tenun maupun kain rajut yang dijahit.
		2.20. Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	14120	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan	Kelompok ini mencakup usaha penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan yang melayani masyarakat umum dengan tujuan komersil.
		2.21. Pembuatan Kerajinan dari bambu dan rotan	16291	Industri barang anyaman dari rotan dan bambu	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tikar, webbing, lampit, tas, topi, tampah, kukusan, bakul, kipas, tatakan, bilik/gedek dan sejenisnya yang bahan utamanya dari rotan atau bambu.
		2.22. Pembuatan Tikar Pandan	16292	Industri barang anyaman dari tanaman bukan rotan dan bambu	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tikar, keset, tas, topi, tatakan dan kerajinan tangan lainnya yang bahan utamanya bukan rotan dan bambu, seperti pandan, mendong, serat, rumput dan sejenisnya.

No.	Kategori	Jenis Usaha	KBLI	Uraian	Keterangan
		2.23. Kerajinan Ukiran Kayu	16293	Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan meubeler	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang kerajinan dan ukiran dari kayu, seperti relief, topeng, patung, wayang, vas bunga, pigura dan kap lampu.

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MARJUNI

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 47 /KUMINDAG/2017
TANGGAL 29 DESEMBER 2017
TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN
USAHA MIKRO DI KABUPATEN SAMBAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA MIKRO

Tanggal Surat Permohonan :
Tanggal diterima di Kecamatan : No. :

Kepada
Yth : Camat
di-
.....

SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA MIKRO

Maksud Permohonan : BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN / BALIK NAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama :
2. Nomor Induk Kependudukan :
3. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia / Warga Negara Asing *
4. Alamat :
Desa :
Kecamatan :

II. IDENTITAS USAHA

1. Nama Usaha / Merk :
2. Bentuk Usaha : PT / CV/ KOPERASI / PD / PERORANGAN / LAINNYA *
3. Jenis Usaha :
4. Sarana Usaha : Milik Sendiri / Orang lain (penumpangan / sewa) /
Pemerintah/ lainnya *
5. Alamat Usaha :
Desa :
Kecamatan :
6. Modal Usaha : Rp.
7. Klasifikasi Usaha : USAHA MIKRO

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

....., 20.....

Pemohon / Penanggungjawab

(.....)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

B. FORMAT SURAT PERSETUJUAN DARI PEMILIK LAHAN

SURAT PERSETUJUAN DARI PEMILIK LAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Desa :
Kecamatan :
Nomor Telepon / Handphone :

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Untuk mendirikan Usaha Mikro berupa menempati lokasi usaha / domisili, melakukan kegiatan usaha baik produksi ataupun penjualan barang dan jasa dengan identitas :

I. IDENTITAS PELAKU USAHA MIKRO


1 Nama :
2 Alamat :
Desa :
Kecamatan :
3 Nomor Telepon / Handphone :

II. IDENTITAS USAHA

1. Nama Usaha / Merk :
2. Bentuk Usaha : PT / CV / KOPERASI / PD / PERORANGAN / LAINNYA *
3. Jenis Usaha :
4. Sarana Usaha : Milik Sendiri / Orang lain (penumpang / sewa) /
5. Alamat Usaha :
Desa :
Kecamatan :
6. Modal Usaha : Rp.
7. Klasifikasi Usaha : USAHA MIKRO

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak lain, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,, 20.....
Yang Membuat Pernyataan



ttd

(.....)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN
Permohonan Izin Usaha Mikro

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Desa :
Kecamatan :
Nomor Telepon / Handphone :

Pemegang Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah Kecamatan
dengan ini menyatakan dan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saya bersedia / bertanggung jawab menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan maupun pengelolaan lingkungan pada lokasi usaha untuk kepentingan umum.
2. Bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keamanan dan kelayakan bangunan tempat usaha.
3. Bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap proses dan produk kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.
4. Bahwa saya bersedia menerima arahan, pembinaan / ketentuan yang ditetapkan pemerintah terkait pelaksanaan ketentuan untuk kepentingan umum.
6. Bahwa saya menyatakan bersedia dicabut izinnya apabila melanggar ketentuan maupun hal yang saya nyatakan apabila saya tidak mematuhi pemberitahuan yang disampaikan pemerintah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak lain, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,, 20.....
Yang Membuat Pernyataan



ttd

(.....)

D. FORMAT SURAT KETERANGAN USAHA MIKRO

KOP DESA

SURAT KETERANGAN USAHA MIKRO

Nomor : 503 / /...../.....

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil dan Peraturan Bupati Sambas Nomor Tahun tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sambas.

Kepala Desa memberikan Surat Keterangan Usaha Mikro kepada :

1. Nama :
 2. Nomor Induk Kependudukan :
 3. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia / Warga Negara Asing *
 4. Alamat :
- Desa :
- Kecamatan :

Untuk mendirikan Usaha Mikro yang mencakup perizinan dasar berupa menempati lokasi usaha / domisili, melakukan kegiatan usaha baik produksi ataupun penjualan barang dan jasa dengan identitas :

1. Nama Usaha / Merk :
 2. Bentuk Usaha : PT / CV/ KOPERASI / PD / PERORANGAN / LAINNYA *
 3. Jenis Usaha :
 4. Sarana Usaha : Milik Sendiri / Orang lain (penumpangan / sewa) / Pemerintah/ lainnya *
 5. Alamat Usaha :

Desa :

Kecamatan :
6. Modal Usaha : Rp.
 7. Klasifikasi Usaha : USAHA MIKRO

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Desa.....

Pada tanggal :, 20.....

Kepala desa

TTD / CAP

(.....)

E. FORMAT SURAT KETERANGAN SKET LOKASI USAHA MIKRO


KOP DESA

KETERANGAN SKET LOKASI USAHA MIKRO

Nomor : 503 / /...../.....

Kepala Desa Menjelaskan Lokasi Usaha Mikro :

1. Nama Usaha / Merk :
2. Bentuk Usaha : PT / CV/ KOPERASI / PD / PERORANGAN / LAINNYA *
3. Jenis Usaha :
4. Sarana Usaha : Milik Sendiri / Orang lain (penumpangan / sewa) / Pemerintah/ lainnya *
5. Alamat Usaha :
Desa :
Kecamatan :
6. Modal Usaha : Rp.
7. Klasifikasi Usaha : USAHA MIKRO
8. Sket Lokasi Usaha :



Demikian Surat Keterangan Lokasi Usaha ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Desa.....

Pada tanggal :, 20.....

Kepala desa

TTD / CAP

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MARJUNI

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

FORMAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG IZIN USAHA MIKRO

KOP KECAMATAN

KEPUTUSAN CAMAT
TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO
NOMOR :
CAMAT

Membaca : Surat Saudara (i)....., tanggal
tentang Permohonan Izin Usaha Mikro.

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Sambas Nomor Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Izin Usaha Mikro di Kabupaten Sambas, Camat perlu menerbitkan Izin Usaha Mikro;
- b. Bahwa kegiatan usaha mikro sebagai usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
- c. Bahwa usaha mikro dianggap perlu diberikan legalitas hukum izin untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Pemberian Izin Usaha Mikro;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
 7. Peraturan Bupati Sambas Nomor Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha

Mikro di Kabupaten Sambas (Berita Daerah)

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan pada hari, tanggal, bulan tahun.....oleh Tim Pemeriksa Lapangan, dengan kesimpulan bahwa permohonan Izin Usaha Mikro atas Saudara (i)..... dapat di proses lebih lanjut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : **Memberikan Izin Usaha Mikro kepada:**

1. Nama :
2. Nomor Induk :
Kependudukan
3. Kewarganegaraan :
4. Alamat :

KEDUA : **Izin Usha Mikro dengan Identitas:**


1. Nama Usaha/ Merk :
2. Bentuk Usaha : PT/CV/Koperasi/PD/
Perorangan/Lainya
3. Jenis Usaha :
4. Sarana Usaha :
5. Alamat Usaha :
6. Modal Usaha :
7. Klasifikasi Usaha : Usaha MIKRO

KEDUA : Izin berlaku terhitung sejak tanggal bulan tahun sampai dengan tanggal bulan tahun

Ditetapkan di
Pada Tanggal
CAMAT

TTD/CAP
(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MARJUNI

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI

A. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENCABUTAN IZIN USAHA MIKRO

KOP KECAMATAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

PENCABUTAN IZIN USAHA MIKRO

NOMOR :

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil
3. Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro di Kabupaten Sambas.

Pada hari ini, tanggal, bulan..... tahun....., Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Petugas Izin Usaha Mikro, telah mengadakan pemeriksaan lapangan atas pelanggaran Pemegang Izin Usaha Mikro dari :

I. DATA UMUM PEMEGANG IZIN USAHA MIKRO

1. Nama Pemohon/ :
Penanggung Jawab
2. Alamat :

II. DATA TEKNIS

1. Nama Usaha/Merk :
2. Bentuk Usaha :
3. Jenis Usaha :
4. Alamat/Lokasi Usaha :
5. Modal Usaha : Rp.
6. Klasifikasi Usaha : USAHA MIKRO
7. LuasTempat Usaha :

h. Status Tanah/ :
Bangunan Usaha

c. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

- a. Pelaku Usaha Mikro tidak melaksanakan aktivitas usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- b. Terjadi perubahan milik / penanggung jawab usaha.
- c. Terjadi pindah lokasi usaha, dan hal hal lain yang merubah ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
- d. Tanah tempat usaha akan dipergunakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas atau untuk kepentingan umum lainnya sesuai ketentuan berlaku.

d. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan : Berdsarkan pengecekan di lapangan, maka Pencabutan Izin Usaha Mikro atas nama DAPAT/TIDAK DAPAT di proses lebih lanjut:

b. Saran :

.....

.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dijadikan bahan pertimbangan.

TIM PEMERIKSA LAPANGAN			
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			

KOP KECAMATAN

KEPUTUSAN CAMAT

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA MIKRO

NOMOR :

CAMAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Sambas Nomor Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Izin Usaha Mikro di Kabupaten Sambas, Camat perlu melakukan Pencabutan Izin Usaha Mikro.
- b. pencabutan Izin Usaha Mikro dilakukan karena Pemegang Izin melanggar ketentuan Perundang – undangan yang berlaku ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pencabutan Izin Usaha Mikro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
7. Peraturan Bupati Sambas Nomor Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor)

Mengingat : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan pada hari, tanggal, bulan tahun.....oleh Tim Pemeriksa Lapangan atas Izin Usaha Mikro Nomor

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mencabut Izin Usaha Mikro:

1. Nama :
2. Nomor Induk/
Kependudukan :
3. Kewarganegaraan :
4. Alamat :

KEDUA : Membekukan Izin Usaha Mikro dengan Identitas:

1. Nama Usaha/
Merk :
2. Bentuk Usaha : PT/CV/ Koperasi / PD /
Perorangan / Lainnya
3. Jenis Usaha :
4. Sarana Usaha :
5. Alamat Usaha :
6. Modal Usaha :
7. Klasifikasi Usaha : USAHA MIKRO

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

CAMAT

TTD / CAP

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

(.....)

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI

MARJUNI

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001